



KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 12 KOTA BEKASI

Nomor: 800 / 300 / SMAN-12/Bks /V/2022

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- Dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Sekolah (US)
 - Ujian Sekolah (US) digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di SMA Negeri 12 Kota Bekasi
 - Berdasarkan hasil rapat Pleno dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 27 April 2022, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b telah diputuskan bahwa peserta didik SMA Negeri 12 Lulus 100 %
 - Kepala SMA Negeri 12 menetapkan Hasil Rapat Pleno Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 1 Tahun 2021 tentang bentuk Ujian Sekolah dan Penilaian lainnya yang relevan.
11. POS Ujian Sekolah (US) SMA Negeri 12 Kota Bekasi Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022 Pada SMA Negeri 12 Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 349 siswa/i terdiri dari ; 180 siswa/i program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 137 siswa/i program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 32 siswa/i program Ilmu Bahasa dan diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2022

Kepala Sekolah



Drs. H. Hadiyanto, M.Ak

NIP : 19641108199203 1 010